



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI NOMOR : 400.10.2/51/CIVJ/2025

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Nomor 140/ /Nagari-PTP/X/2025 tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Rua Ruluh Rima perihal penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja/APBNagari Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan Tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi;
c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa/Nagari; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), (jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada pangan;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Nomor 213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang dilingkungan Pemerintah Kabupaten kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor _);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,

Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor_);

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan;

KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini;

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi;

KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :SALIDO
Pada tanggal : 16 Oktober 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. BUPATI Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua Bamus Nagari Painan Timur Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400.10.2/51/CIVJ/2025
TANGGAL : 16 Oktober 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NAGARI PAINAN
TIMUR PAINAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu :
 - I. Pendapatan sebesar **Rp. 1.742.600.909,00** dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari	Rp.	5.000.000,00
2) Pendapatan Transfer	Rp.	1.735.000.909,00
3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	Rp.	2.600.000,00
 - II. Belanja sebesar **Rp. 1.562.193.706,22** dengan rincian :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	631.696.671,24
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	583.715.020,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp.	125.763.500,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp.	52.218.514,98
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari	Rp.	168.800.00,00
 - III. Pembiayaan sebesar **Rp. 180.407.202,78** dengan rincian :

1) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.592.797,22
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	245.000.000,00
2. Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir

Selatan.

3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Tahun 2025 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
 - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari yang bersumber dari Bum nag TIM Painan Timur Painan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun ada potensinya.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang Perubahan APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 34.598.212,00.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 4.902.106,00.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.902.858,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP. 26.102.248,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan tentang Perubahan APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 1.219.975.000 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian

- Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN sebesar Rp. 480.427.697,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 2.600.000,00- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp. 2.600.000,00.-
- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propivinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APBNagari

sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari sebesar Rp. 51.600.000,00.- yang terdiri dari:

1). Penghasilan Tetap Wali Nagari	Rp	36.000.000,00
2). Tunjangan Wali Nagari	Rp.	15.000.000,00

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 255.600.000,00 yang terdiri dari :

1). Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	Rp.	199.200.000,00
2). Tunjangan Perangkat Nagari	Rp	56.400.000,00

3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 17.124.408,00 yang terdiri dari :

1). Jaminan Kesehatan Wali Nagari	Rp.	1.440.000,00
2). Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari	Rp.	11.497.728,00
3). Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari	Rp.	2.246.400,00
4). Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat	Rp.	1.940.280,00

4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 80.114.564,02 terdiri dari :

1). Operasional Pemerintah Nagari	Rp.	19.754.564,02
2). Honorarium Staff	Rp.	26.400.000,00
3). Honorarium PKPKN, PPKN	Rp.	33.960.000,00

5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari
 6. Penyediaan Operasional Bamus
- | | | |
|--|-----|---------------|
| | Rp. | 68.700.000,00 |
| | Rp. | 11.335.000,00 |

7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa	Rp.	36.576.674,02
B.	Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerinatahan Nagari :		
1.	Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	Rp.	17.321.025,20
2.	Pemeliharaan Gedung/Sapras Kantor	Rp.	6.500.000,00
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Sarpras Kantor	Rp.	10.000.000,00
C.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:		
1.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Rp.	3.295.000,00
D.	Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:		
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB Nagari(reguler)	Rp.	17.381.000,00
2.	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembug kampung non reguler) :	Rp.	8.978.500,00
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RKPNagari)	Rp.	6.339.000,00
4.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Rp.	4.965.000,00
5.	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Rp.	0
6.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan /Keuangan)	Rp.	3.500.000,00
7.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Rp.	1.832.000,00
8.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp.	27.600.000,00
E.	Pada Sub Bidang Pertanahan :		
1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp.	2.934.500,-
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :		
A.	Pada Sub Bidang Pendidikan		
1.	Penyelenggaraan PAUD dan TPQ	Rp.	176.215.000,00
B.	Sub Bidang Kesehatan :		
1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari	Rp.	3.600.000,00
2.	Penyelenggaraan Posyandu Balita, Lansia, dan Pos Gizi	Rp.	91.918.000,00

3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp.	13.600.000,00
4.	Penyelenggaraan BKB	Rp.	2.400.000,00
C.	Pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :		
1.	Pembangunan Drainase Jalan Setapak Mandala	Rp.	92.000.000,00
2.	Pembangunan Gedung Serba Guna	Rp.	149.935.520,00
D.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman :		
1.	Pembangunan Rumah Layak Huni	Rp.	21.720.500,00
2.	Pembangunan WC/Jambanisasi Masyarakat Miskin	Rp.	9.192.000,00
3.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp.	15.126.000,00
E.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :		
1.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Rp.	4.320.000,00

III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1.	Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp.	1.100.000,00
B.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
1.	Pembinaan Group Kesenian	Rp.	19.700.000,00
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan dan Keagamaan HUT RI	Rp.	67.051.000,00
C.	Sub Bidang Kepemudaan		
1.	Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Rp.	14.653.500,00
D.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :		
1.	Pembinaan Lembaga Adat	Rp.	2.000.000,00-
2.	Pembinaan LPMD	Rp.	3.000.000,00-
3.	Lanjutan Pelatihan Adat Istiadat dalam ABS-SBK	Rp.	18.259.000,00

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI :

A.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
1.	Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Rp.	52.218.514,98

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI

A.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana:		
1.	Penanggulangan Bencana	Rp.	1.200.000,00
B.	Penanganan Keadaan Darurat		

1.	Penanganan Keadaan Darurat	Rp.	2.000.000,00
C.	Pada Sub Bidang Keadaan Mendesak		
1.	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai /BLT	Rp.	165.600.000,00

C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan Perubahan APB Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2025 di anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.742.600.909,00.- dan Belanja sebesar Rp.1.562.193.706,22.- sehingga terjadi Surplus anggaran sebesar Rp. 180.407.202,78, dan di Anggarkan Ketahanan Pangan untuk Belanja Modal BUMNAG sebesar Rp. 245.000.000,00.- sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 180.407.202,78 selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 64.592.797,22.- sehinga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025, dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Painan Timur Painan.

